



PUTUSAN
Nomor 364 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TUAN ANTONI alias BUTUN**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Munzir Thalib Nomor 10 A RT 01 RW 01 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Tamansari, Kota Pangkalpinang;
2. **TUAN FERDINAND MARKUS alias FERDINAND**, bertempat tinggal di Jalan Aster VI Nomor 17 A RT 04 RW 03 Kelurahan Pakuan, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Propinsi Jawa Barat;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Umiyati, S.H., dan Hady Salampessy, S.H., para advokat, berkantor di Jalan Lapangan Tennis Meril RT 06 RW 11 Nomor 189 Meruya Utara, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Pembanding;

L a w a n

TJHANG THU FUI alias AMOK, bertempat tinggal di Kavling Polri Blok III Nomor 15 RT 03, RW 10, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Pancawardana, S.H., dan Supadman J.A, S.H., para advokat berkantor di Jalan Depati Hamzah (sebelum simpang SMU Negeri 2) Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2017;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 364 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak Jalan Kapten Munzir Thalib Nomor 10 A RT 01 RW 01 Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Tamansari, Kota Pangkalpinang dengan luas dan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan/gang, panjang ± 45 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bandar/saluran air, panjang ± 45 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/ gang, lebar ± 17 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kapten Munzir Thalib, lebar ± 17 m;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan, gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakan adalah sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan, pengikatan untuk melakukan kerjasama sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 16 Mei 2013, yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat I;
4. Menyatakan, pengikatan Nota Kesepakatan Bersama (*Memorandum Of Understanding* (MOU) tanggal 7 November 2013, yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;
5. Menyatakan, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cidera janji/wanprestasi terhadap Penggugat;
6. Menyatakan, Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 16 Mei 2013, yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat serta Nota Kesepakatan

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 364 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama *Memorandum Of Understanding* (MOU) tanggal 7 November 2013 adalah batal;

7. Menghukum, Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian yaitu berupa sisa uang *Down Payment* (DP) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang belum dikembalikan/dibayar kepada Penggugat dan pengeluaran terhadap biaya-biaya operasional dan non operasional termasuk biaya transportasi dan akomodasi Rp674.908.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp974.908.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) ditambah bunga 2 % setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat sampai dibayar secara tunai dan sekaligus;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*, banding maupun kasasi);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyangkal dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang dituangkan dalam gugatan berikut perubahan gugatan, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II terbukti menurut hukum;
2. Eksepsi Dilatoria (*Prematur*)
3. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap tergugat II adalah mengandung *Error in Persona*;
4. Gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*):

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 364 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi I/dahulu Tergugat Konpensi I untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah menurut hukum Akta Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Bawah Air (Pengangkatan dan Pemotongan Limbah Bawah Laut) antara PT. Lautan Biru Sejahtera dengan Penggugat Rekonpensi I Nomor 10 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Werda Hasan, S.H., di Kota Pangkalpinang;
- 3) Menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 16 Mei 2013 yang dibuat secara di bawah tangan dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat Rekonpensi I dengan Tergugat Rekonpensi/ dahulu Penggugat Konpensi yang selanjutnya di-warmeking di Kantor Notaris Mary Mayasari, S.H., M.Kn di Kota Pangkalpinang dalam Register Nomor: 35/Wm/IV/2013 tanggal 21 Mei 2013;
- 4) Menyatakan menurut hukum bahwa klausula atau frasa dalam Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 16 Mei 2013 sepanjang yang berbunyi "Apabila ada kejadian atau gangguan yang diakibatkan oleh kelalaian Pihak Pertama (i.c. Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I) yang mengakibatkan pekerjaan ini tidak bisa dilaksanakan maka Pihak Pertama berjanji akan mengembalikan uang *Down Payment*/DP tersebut kepada Pihak Kedua tanpa ada pengurangan apapun" adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 5) Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan wanprestasi atas Perjanjian Kerjasama tertanggal 16 Mei 2013 terhadap Penggugat Rekonpensi I;
- 6) Menyatakan menurut hukum bahwa akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi telah menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat Rekonpensi I sebagai akibat dari:
 - a. Gaji, uang makan dan rokok untuk 2 (dua) orang penjaga besi di Pulau Ketawai Rp7.500.000,00/per orang x 2 orang= Rp15.000.000,00 x 6 bulan (masa kerja) = Rp90.000.000,00

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 364 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sewa kapal untuk Survey tanggal 2 Mei 2013 = Rp2.500.000,00
- c. Sewa kapal PP untuk survey sebelum pekerjaan 3 kali control @ Rp2.500.000,00 x 3 = Rp7.500.000,00;
- d. Sewa kapal untuk survey tanggal 7 Mei 2013 oleh pemerintah daerah setempat = Rp3.500.000,00;
- e. Sewa kapal untuk survey rombongan Bupati Bangka Tengah @ Rp2.500.000,00 x 2 kapal + makan rombongan, tanggal 10 Mei 2013 = Rp8.000.000,00;
- f. Sewa kapal setiap 5 hari sekali selama 6 bulan @ Rp2.500.000,00 / kunjungan = Rp90.000.000,00;

Sehingga total biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekonsensi I sebesar Rp201.500.000,00 (dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah);

- 7) Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonsensi I sebesar Rp201.500.000,00 (dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 8) Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah berikut bangunan rumah milik Tergugat Rekonsensi yang terletak di Kavling Polri Blok III Nomor 15 RT 03 RW 10, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
- 9) Menyatakan putusan atas perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi dari Tergugat Rekonsensi;
- 10) Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi:

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan terhadap perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah memberikan putusan Nomor 58/Pdt.G/2014/PN.Sgl tanggal 1 Juli 2015, yang

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 364 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar dan Tidak memenuhi Mou tanggal 7 November 2013 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian berupa sisa penggantian *Down Payment* (uang muka) yang telah disepakati sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat:

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan putusan Nomor 04/PDT/2016/PT.BBL tanggal 29 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 28 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 364 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 58/Pdt.G/2014/PN.Sgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/dahulu Pembanding I/Tergugat Konpensasi I/Penggugat Rekonpensasi dan Pemohon Kasasi II/dahulu Pembanding II/Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tertanggal 29 Maret 2016 Nomor 01/PDT/2016/PT. BBL *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tertanggal 1 Juli 2015 Nomor 58/Pdt.G/2014/PN.Sgl yang dimohonkan kasasi tersebut.
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat pemeriksaan;

Dan mengadili sendiri:

A. Dalam Konpensasi:

Dalam Eksepsi:

- 1) Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan eksepsi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II bahwa gugatan Termohon Kasasi adalah *Premature*, gugatan Penggugat/ Terbanding *error in persona* dan gugatan Penggugat/ Terbanding *obscuur libel*, adalah eksepsi yang benar dan menurut hukum;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 364 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan perkara ini di Tingkat kasasi;

B. Dalam Rekonpensi:

- 1) Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi I untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah menurut hukum Akta Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Bawah Air (Pengangkatan dan Pemotongan Limbah Bawah Laut) antara PT. Lautan Biru Sejahtera dengan Pemohon Kasasi I Nomor 10 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Werda Hasan, S.H., di Kota Pangkalpinang;
- 3) Menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 16 Mei 2013 yang dibuat secara di bawah tangan dan ditandatangani oleh dan antara Pemohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi yang selanjutnya diwarrmeking di Kantor Notaris Mary Mayasari, S.H., M.Kn di Kota Pangkalpinang dalam Register Nomor 35/Wm/IV/2013 tanggal 21 Mei 2013;
- 4) Menyatakan menurut hukum bahwa klausula atau frasa dalam Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 16 Mei 2013 sepanjang yang berbunyi "*Apabila ada kejadian atau gangguan yang diakibatkan oleh kelalaian Pihak Pertama (i.c. Pembanding/Penggugat Rekonpensi I/ Tergugat Konpensi I) yang mengakibatkan pekerjaan ini tidak bisa dilaksanakan maka Pihak Pertama berjanji akan mengembalikan uang Down Payment/DP tersebut kepada Pihak Kedua tanpa ada pengurangan apapun*" adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 5) Menyatakan menurut hukum bahwa Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan wanprestasi atas Perjanjian Kerjasama tertanggal 16 Mei 2013 terhadap Pemohon Kasasi I;
- 6) Menyatakan menurut hukum bahwa akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi telah menimbulkan kerugian materiil kepada Pemohon Kasasi I sebagai akibat dari:
 - a. Gaji, uang makan dan rokok untuk 2 (dua) orang penjaga besi di Pulau Ketawai Rp7.500.000/ per orang x 2 orang = Rp15.000.000

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 364 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x 6 bulan (masa kerja) = Rp90.000.000,00

b. Sewa kapal untuk Survey tanggal 2 Mei 2013 = Rp2.500.000,-

c. Sewa kapal PP untuk survey sebelum pekerjaan 3 kali control @ Rp2.500.000 x 3 = Rp7.500.000,00

d. Sewa kapal untuk survey tanggal 7 Mei 2013 oleh pemerintah daerah setempat = Rp3.500.000,00

e. Sewa kapal untuk survey rombongan Bupati Bangka Tengah @ Rp2.500.000 x 2 kapal + makan rombongan, tanggal 10 Mei 2013 = Rp8.000.000,00

f. Sewa kapal setiap 5 hari sekali selama 6 bulan @ Rp2.500.000 / kunjungan = Rp90.000.000,00

Sehingga total biaya yang dikeluarkan Pemohon Kasasi adalah sebesar Rp201.500.000,00 (dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah);

7) Menghukum TERMOHON KASASI untuk membayar ganti rugi materiil kepada PEMOHON KASASI I sebesar **Rp201.500.000,- (duaratus satujuta limaratus ribu rupiah)**

8) Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah berikut bangunan rumah milik Termohon Kasasi yang terletak di Kavling Polri Blok III Nomor 15 RT 03 RW 10, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan - Jakarta Barat;

9) Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan terhadap perkara ini;

C. Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan terhadap perkara ini di Tingkat Kasasi;

Atau: Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 364 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Mei 2017 kontra memori kasasi tanggal 18 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara *a quo* dalam gugatan *a quo* adalah mengenai prestasi Para Pemohon Kasasi dalam memenuhi isi kesepakatan yang dibuat antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dalam usaha pengangkatan dan pemotongan limbah besi bangkai kapal bawah laut di perairan Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Bahwa menurut *Judex Facti* Para Pemohon Kasasi tidak memenuhi prestasinya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian sehingga ingkar janji;
3. Bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa kewajiban dalam memenuhi prestasi tidak dibatasi oleh waktu tertentu sehingga tidak ada ingkar janji oleh Pemohon Kasasi;
4. Bahwa menurut Mahkamah Agung putusan *Judex Facti* sudah tepat karena pemenuhan prestasi hanya sebagian tidak sesuai dengan kesepakatan adalah termasuk perbuatan ingkar janji, hal mana telah dilakukan oleh para Pemohon Kasasi;
5. Bahwa terbukti terhitung pada bulan ketiga sejak dimulainya kegiatan usaha para Pemohon Kasasi tidak melaksanakan prestasinya serta tidak mengembalikan pembayaran uang muka yang diterima dari Termohon Kasasi sesuai kesepakatan;
6. Bahwa karena itu sudah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa Para Pemohon Kasasi telah ingkar janji;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 364 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berhak mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Sungailiat jika pertimbangan tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Tuan ANTONI alias BUTUN dan Tuan FERDINAND MARKUS alias FERDINAND, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Tuan ANTONI alias BUTUN**, 2. **Tuan FERDINAND MARKUS alias FERDINAND**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 oleh Syamsul Ma'arif S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 364 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 364 K/Pdt/2018